

SISTEM STASIUN JARINGAN (SSJ): IMPLEMENTASI DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Amin Shabana

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
amin.shabana@umj.ac.id

Abstrak

Saat ini RUU Penyiaran sudah masuk ke tahap Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Revisi yang meniadakan kewajiban Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dinilai telah mengabaikan kepentingan publik sektor penyiaran. Bagi banyak kalangan, khususnya masyarakat sipil, kebijakan baru terkait SSJ ini merupakan langkah mundur. Semangat desentralisasi industri penyiaran terancam tidak bisa dilanjutkan. Sementara pelaksanaan SSJ sendiri selama ini masih dilakukan setengah hati. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui implementasi SSJ yang dilakukan oleh LPS yang ditunjuk sebagai stasiun induk dan kendala yang dihadapi dalam mengelola pelaksanaan SSJ dengan stasiun jaringan yang berada diwilayahnya. Teori yang digunakan yaitu teori penyiaran, media massa dan SSJ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, studi literatur, dan dokumentasi; Uji keabsahan data yaitu triangulasi sumber kepada organisasi yang melakukan advokasi penyiaran, Remotivi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SSJ masih belum berjalan maksimal. LPS masih memiliki keengganan dalam mempersiapkan sarana prasarana hingga mengimplementasikan SSJ. Sementara itu dampak tidak berjalannya SSJ di tingkat lokal juga semakin kompleks di berbagai sektor kehidupan. Berbagai hambatan muncul dari mulai lemahnya regulasi, rendahnya political will dari semua pemangku kepentingan SSJ dan lemahnya pengawasan menjadikan SSJ masih jauh dari harapan. Situasi ini membuat sistem penyiaran sentralistik tetap dominan.

Kata Kunci: *Desentralisasi, Industri Penyiaran, Sistem Stasiun Jaringan*

Network Broadcasting System (NBS): Implementation and Its Obstacles

Abstract

The draft revision of Law No.32/2002 on broadcasting currently has entered the stage of legislation body of DPR RI (Baleg). The revision eliminated the obligation of the Network Broadcasting System (NBS) for Private Broadcasting Institutions (LPS) considered have neglected the public interest of the broadcasting sector. For many groups, especially civil society, this new policy regarding SSJ is a step backward. The decentralization spirit of the broadcasting industry is threatened to be continued. While the implementation of the NBS itself has been carried out half-heartedly. The purpose of this study is to know the implementation of NBS carried out by the LPS designated as the central stations and the obstacles faced in managing the implementation of NBS with network stations located in the region. The theory used in this study are broadcasting, mass media and NBS. This study uses a qualitative approach with descriptive method. Data collection techniques: interview with the Central Indonesian Broadcasting Commission, study literature, and documentation; The validity test of the data is through informant triangulation to organization that conduct broadcast advocacy, Remotivi. The results of this study indicate that NBS implementation is still not running optimally. LPS still has a reluctance in preparing infrastructure facilities to implement NBS. Meanwhile the impact of NBS at the local level is also increasingly complex in various sectors of life. Various obstacles start from regulation, political will of all NBS stakeholders and weak supervision caused NBS still far from expectations. This situation makes the centralistic broadcasting system remain dominant.

Keyword: *Decentralization, Broadcasting Industry, Network Broadcasting Systems*

PENDAHULUAN

Revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang tengah bergulir menjadi harapan terbentuknya industri penyiaran yang lebih sehat. Namun demikian, proses judicial review ini tidak semudah yang dibayangkan. Tarik ulur isi RUU dari DPR tidak terelakkan terjadi antara pemangku kepentingan penyiaran tanah air. Berbagai kepentingan dari banyak pihak bermain pada proses revisi yang telah berjalan cukup lama ini. Bagi sebagian kelompok masyarakat sipil muncul pesimisme terhadap proses ini untuk disahkannya UU Penyiaran yang lebih baik.

Pada advokasi yang dilakukan masyarakat sipil, RUU dianggap tidak lebih baik dari UU no.32 tahun 2002. Banyak masukan yang diberikan pada pemerintah terkait isi RUU yang sedang digodok. Bahkan kritisi isi RUU yang disampaikan kelompok masyarakat sipil menganggap terjadi kemunduran. Sayangnya segala masukan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih lagi pengaruh pemilik modal dari industri penyiaran pada proses revisi UU ini sangat besar dalam menyelamatkan bisnis media penyiaran yang selama ini telah menguntungkan mereka.

Beberapa poin krusial yang menjadi perdebatan diantaranya mengenai kebijakan baru yang tidak mewajibkan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang sebatas isi siaran dan peran pemerintah yang semakin kuat. Kenyataan ini justru sangat bertentangan dari harapan masyarakat sipil yang justru mendorong penguatan SSJ dan KPI demi terciptanya industri penyiaran yang sehat dan demokratis.

Terlebih lagi justru semangat lahirnya UU no.32 tahun 2002 ada pada beberapa pasal penting yang melahirkan SSJ dan Komisi Penyiaran Indonesia. Keduanya diyakini dapat menghasilkan diversity of content dan diversity of ownership industri penyiaran tanah air.

Namun demikian, dengan lemahnya aturan pelaksanaannya membuat SSJ menjadi produk penyiaran mudah dilanggar. Situasi ini akhirnya menjadikan amanat UU penyiaran sulit terpenuhi. Pemerintah yang mengeluarkan peraturan pelaksana dinilai tidak serius dan cenderung lebih pro pada pelaku penyiaran

besar yang dinilai selalu berseberang dengan advokasi yang dilakukan kelompok masyarakat sipil yang selama ini peduli pada penyiaran nasional.

Saat ini RUU sudah masuk ke tahap Badan Legislasi (Baleg) DPR. Revisi yang meniadakan kewajiban SSJ bagi Lembaga Penyiaran Swasta dinilai telah mengabaikan kepentingan publik sektor penyiaran. Lembaga legislatif diduga ingin tetap melanggengkan sistem sentralistik tanpa menghiraukan semangat yang dibangun selama 16 tahun untuk mewujudkan demokratisasi penyiaran. Kecurigaan yang berkembang, terjadi kesepakatan antara Pemerintah dan LPS dalam mengabaikan kepentingan industri penyiaran yang lebih luas.

Menurut Ade Armando (2011), perlu adanya upaya untuk menjadikan industri penyiaran tidak Jakarta sentris. Aji (2014) menyatakan tuntutan terhadap media demokratis, yakni masing-masing harus memiliki karakter obyektif yang membawa pada diversitas. Semangat dari SSJ sendiri adalah terjadinya desentralisasi penyiaran ke berbagai daerah. Agus Sudibyo, (2004:xi) menegaskan prinsip demokrasi di ranah penyiaran melalui terwujudnya diversity of content dan diversity of ownership.

Sehingga ketika kelompok masyarakat sipil langsung bergerak ketika menilai isi materi UU no.32 tahun 2002 dianggap lebih baik daripada materi RUU penyiaran yang diusulkan DPR. Kecewa ini bukan tidak mendasar mengingat perjuangan panjang yang ditempuh dalam melahirkan UU penyiaran ini. UU yang merupakan anak kandung dari reformasi yang disuarakan oleh mereka yang peduli pada kondisi penyiaran yang saat itu hanya menguntungkan kelompok pengusaha penyiaran yang kuat berafiliasi dengan kekuasaan.

Pada awal lahirnya hingga saat ini, UU no.32 tahun 2002 telah mengalami beberapa rejim penguasa. Bukan itu saja, demi memperoleh UU penyiaran yang ideal dilakukan berbagai perbandingan produk hukum penyiaran dari beberapa negara. Beberapa negara yang dijadikan acuan yaitu yang memiliki industri penyiaran yang dinilai demokratis dan maju. Regulasi penyiaran di Amerika Serikat menjadi salah-satu acuan, khususnya best practice terkait SSJ. Selain

sebagai pionir, negeri Paman Sam dinilai memiliki sejarah panjang implementasi SSJ.

Menurut Primasanti (2009) setelah melalui periode masa tenggang pada 2002-2005 dan 2005-2007, kebijakan sistem siaran televisi berjaringan di Indonesia belum juga dapat berjalan. Kini dengan ketidakwajiban SSJ dalam RUU, menjauhkan cita-cita reformasi atas industri penyiaran yang sehat. Terlebih lagi implementasi SSJ yang berjalan saat ini melenceng dari amanat yang dimandatkan UU penyiaran no.32 tahun 2002.

Berdasarkan laporan KPI pada RDP dengan DPR awal Januari 2018, hanya 4 stasiun televisi Jakarta yang bersiaran nasional yang memenuhi durasi minimal 10% jam tayang siaran lokal tiap harinya dari 14 televisi yang dievaluasi. Situasi ini baru satu contoh dari penyimpangan pelaksanaan SSJ. Untuk melihat sampai sejauh mana dampak SSJ, pemerintah semestinya dapat melihat dari negara lain yang telah memperoleh keuntungan positif. Keuntungan yang tidak saja dirasakan oleh pelaku penyiaran, tetapi juga bagi kepentingan yang lebih besar yaitu masyarakat dan negara.

Sayangnya situasi ini justru bertolak belakang dengan yang terjadi di Indonesia. Gambaran bagaimana kurang seriusnya pemerintah dan LPS dalam menjalankan SSJ selama ini justru diduga dapat menghambat demokratisasi penyiaran yang lebih sehat dan adil bagi seluruh daerah yang berhak memperoleh keuntungan ekonomi yang selama ini hanya dirasakan di wilayah Jakarta dan Pulau Jawa saja.

Mempertimbangkan rumusan masalah yang dipilih tersebut, maka tujuan penelitian ini akan memberikan gambaran terkini realisasi implementasi SSJ di Indonesia berikut bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi. Pembelajaran dari pelaksanaan SSJ ini diharapkan dapat memberikan dorongan agar pemerintah dan pelaku penyiaran dapat kembali serius dalam menjalankan amanat reformasi.

Pilar penting dalam terwujudnya demokrasi yaitu hadirnya media massa sebagai sumber informasi publik. Sehingga diperlukan media massa yang memperhatikan publik atas setiap konten yang diproduksi.. Crouteau dan Hoynes (2001) menjelaskan munculnya dua prespektif media massa, yaitu model pasar dan

model ranah publik. Model ini mendorong media menempatkan kepentingan publik dalam kebijakan news room-nya. Bila model pasar menawarkan bahwa konten/isi media merupakan salah satu produk, sementara kepentingan publik dinilai sebagai aspek supply dan demand. Publik selanjutnya diperlakukan sebagai konsumen untuk memberikan keuntungan. Industri penyiaran merupakan bagian dari media massa yang menggabungkan kedua model di atas sehingga perlu diregulasi.

Malvin de Fluor (1975) memberikan definisi penyiaran yaitu jenis media massa yang menggunakan instrument elektromagnetik dalam menyampaikan pesan ke audiensnya secara simultan. Penyiaran selanjutnya memiliki relasi kuat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit *geostasioner* dalam menyebarkan pesan. Sayangnya keduanya merupakan sumber daya alam terbatas sehingga harus diatur pemanfaatannya. Sehingga penyelenggaraan penyiaran semestinya mengacu juga pada kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi secara universal. Industri penyiaran kemudian berkembang menjadi penyiaran radio dan penyiaran televisi. Sama halnya media massa, komunikasi penyiaran mempunyai kemampuan dapat diakses publik secara serentak (*instantaneous*).

Secara mendasar penyiaran radio merupakan media komunikasi massa dengar, sementara penyiaran televisi menggunakan komunikasi massa dengar dan visual. Perbedaan tersebut menyebabkan industri radio dan televisi memiliki karakter masing-masing bagi khalayaknya. Penyampaian pesan dengan artikulasi kata yang jelas sangat memengaruhi pendengar radio, sementara televisi memiliki kelebihan dapat menggambarkan secara visual dan audio peristiwa yang diangkat kepada penontonnya.

Jejak industri penyiaran harus dilihat dari jejak sejarah perkembangan peradaban manusia. Sejak tahun 20.000 SM, manusia sudah menggunakan media untuk berkomunikasi dalam bentuk pahatan di dinding gua atau asap api. Ini merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan medium untuk disampaikan kepada khalayak. Jejak berikutnya antara lain pada tahun 1.500

M, “Johannes Gutenberg” memperkenalkan mesin cetak.

Sejarah industri penyiaran tentu saja tidak terlepas pada perkembangan radio maupun televisi. Masing-masing memiliki rekam jejak yang memengaruhi perkembangan penyiaran dunia yang kita saksikan saat ini. Penemuan *phonograph* (gramofon) untuk rekaman oleh Edison tahun 1877 bisa dianggap sebagai awal mulanya radio. Marconi selanjutnya pada 1896 mengembangkan gelombang radio *on and off* untuk menyiarkan kode telegraf. Milestone penting berikutnya dilakukan oleh Lee De Frost yang menciptakan alat yang dapat menangkap signal radio bernama *vacuum tube* pada 1906.

Krishna Sen dan David Hill (2000) mengungkapkan industri penyiaran Indonesia yang sempat begitu kuat dikontrol rezim orde baru membuktikan bahwa tidak ada kontrol yang hakiki terhadap konten media. Ketika krisis politik dan ekonomi melanda, hampir semua stasiun televisi yang sahamnya dimiliki keluarga cendana tidak bisa dikontrol hanya menguntungkan pemilik modal. Situasi ini menjadi pintu masuk reformasi dunia penyiaran tanah air. Berbagai desakan untuk mengubah sistem sentralistik menjadi desentralisasi mendorong lahirnya kebijakan mulai dari UU hingga peraturan pemerintah. Beberapa tahun setelah era reformasi hadir, dunia penyiaran melahirkan UU Penyiaran baru yaitu UU no.32/2002.

Sementara definisi penyiaran yang kita miliki ada dalam UU no.32/2002. Bunyi dari UU ini yaitu penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau saran transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio (gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas) melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (<http://www.kpi.go.id>)

UU ini disahkan pada 28 Desember 2002 di Jakarta menggantikan UU No.24 Tahun 1997. UU no.32/2002 terdiri atas 12 bab, 64 pasal yang berisi ketentuan-ketentuan

umum; asas, tujuan, fungsi dan arah; penyelenggaraan penyiaran; KPI; jasa penyiaran; lembaga penyiaran; pelaksanaan penyiaran; pedoman perilaku penyiaran; peran serta masyarakat dan sebagainya. UU ini sangat diperlukan mengingat media penyiaran adalah bentuk media komunikasi massa yang menggunakan frekuensi terbatas milik publik, dan memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Esensi utama UU No. 32/2002 mengatur jasa penyiaran yang berlangsung di Indonesia. Dalam UU pengaturan jasa penyiaran ada dalam pasal 13 yaitu jasa penyiaran terdiri dari jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Kedua jasa penyiaran tersebut diselenggarakan 4 Lembaga Penyiaran yaitu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga

Terdapat lima syarat penting untuk dapat terjadinya penyiaran. Semua syarat harus terpenuhi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak disebut penyiaran. Kelima syarat tersebut, berdasarkan urutan tersedianya sebagai berikut:

1. Memiliki spektrum frekuensi radio
2. Terdapat sarana pemancaran atau transmisi
3. Tersedianya perangkat penerima siaran (*receiver*)
4. Memiliki siaran (program atau acara) dan
5. Harus diterima secara serentak atau bersamaan

Sementara Joseph R. Dominick (1983) merupakan ilmuwan penting dalam yang berhasil merumuskan dua teori penyiaran. Teori pertama yaitu *the scarcity theory* yang menjelaskan bahwa sesungguhnya jumlah frekuensi yang digunakan manusia terbatas. Meski demikian semua memiliki hak dan kewajiban sama dalam memanfaatkannya. Dengan demikian, pengelolaannya menjadi sangat penting demi keadilan bersama. Berikutnya *the pervasive presence theory* yang menegaskan bahwa industri penyiaran memiliki dampak kuat melalui berbagai pesan yang disampaikan kepada publik. Melihat hal ini maka teori ini memandang perlu untuk melindungi khalayak dalam mewadahi media penyiaran.

Sedangkan Mike Feintuck dan Mike Farney (2006) setidaknya mengungkapkan pertimbangan pentingnya pengaturan penyiaran

yang tidak terpusat pengelolaannya oleh satu pihak yaitu:

1. Terkait dengan jaminan negara dalam menjamin demokratisasi komunikasi dalam melindungi keberagaman komunikasi. Kondisi monopoli harus dihindari dalam industri penyiaran karena hanya akan berujung pada dominasi informasi dan kebenaran sepihak.
2. Dukungan terhadap diversitas politik dan kultural. Maksudnya secara politis, kepemilikan industri penyiaran jangan dimonopoli oleh satu dua pihak yang dapat mereduksi "keberagaman sudut pandang" (*heterodox view*) dan budaya. Terdapat dua diversitas, yaitu diversitas horisontal terkait varian program yang ditawarkan kepada penonton dalam waktu bersamaan dan diversitas vertikal menyangkut jumlah varian program dari setiap channel secara nasional.
3. Pertimbangan ekonomi, maksudnya industri penyiaran perlu diatur demi terjadinya pasar yang kompetitif sehingga bisa mewujudkan keadilan sosial.
4. Industri penyiaran bukan semata terkait keuntungan ekonomi, tetapi harus sangat bertanggung-jawab dalam memberikan pelayanan publik.

Menurut Morissan (2008: 108-109) yang mengutip Head dan Sterling (1982) menyatakan konsep berjaringan adalah adanya dua atau lebih stasiun yang terhubung melalui relai (kawat, kabel, gelombang mikro terrestrial, satelit) sehingga terjadinya penyiaran program secara serentak. Sementara Ashadi Siregar menyatakan bahwa siaran jaringan merupakan sistem yang terdiri atas suatu stasiun induk dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferi dalam penyiaran. Kemudian Siregar (2001:10) menegaskan bahwa hubungan pemilikan penuh atau saham terkait pasokan (*feeding*) program dari stasiun induk kepada stasiun lokal.

Morissan (2008) menyatakan terdapat dua komponen pada sistem penyiaran berjaringan yaitu:

(1) Stasiun jaringan atau stasiun induk, merupakan stasiun yang membutuhkan

kerjasama dengan stasiun lokal karena tidak memiliki wilayah siaran. Sementara para stasiun lokal ini yang memiliki wilayah siaran terbatas di wilayah tertentu.

(2) Stasiun lokal, merupakan stasiun lokal yang terafiliasi pada stasiun induk tertentu dalam menyiarkan program yang sudah disepakati materi dan jam siarnya. Melalui kerjasama ini wilayah siaran program dari stasiun induk menjadi lebih luas.

Sementara Willis dan Aldridge (1992) dalam Morisson menegaskan bahwa ada beberapa jenis jaringan dengan satu kesamaan yaitu stasiun jaringan menyiarkan program secara serentak kepada para stasiun lokalnya.

Memiliki industri penyiaran yang demokratis juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjamin perlindungan dan jaminan atas kemerdekaan akan informasi. Bentuk hal ini berupa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Secara jelas disebutkan dalam Pasal 28 F dari Amandemen Kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : " setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Untuk mewujudkan hal tersebut yaaitu dengan menciptakan industri penyiaran yang demokratis dan penuh rasa keadilan. Sistem sentralistik yang dijalaikan sebelumnya memungkinkan media sebagai pihak mengontrol isi media. Sehingga dalam konteks ini teori *agenda setting* (penetapan agenda) menjadi dominan. Agenda setting sendiri menunjukkan kekuatan media dalam mempengaruhi publik melalui penentuan isi berita dan peletakkan program.

Media penyiaran berbeda dengan media cetak. Media penyiaran sejatinya menggunakan frekuensi terbatas untuk beroperasi. Frekuensi untuk siaran tersebut merupakan ranah dan milik publik yang semestinya dimanfaatkan sebesar-besarnya

untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaulat. Sehingga jika frekuensi siaran di Papua semestinya bermanfaat bagi kepentingan pemerintah dan publik Papua sebagai pemilik sah frekuensi tersebut. Demikian pula di daerah lainnya seperti Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Pada konteks inilah Sistem Siaran Jaringan (SSJ) menjadi kebutuhan.

Bukan saja pada penyiaran suatu program yang lebih luas, pola sistem berjaringan ini sebenarnya akan jauh lebih menguntungkan dibanding dengan siaran komunitas. Dalam hal ini tentu saja terkait dengan pemasangan iklan. Pengiklan dapat memasang iklan melalui berbagai tv lokal secara serentak di daerah yang menjadi *backbone* dari TV Induk. Kemudahan yang diberikan yaitu pengiklan cukup melakukan kerjasama dengan TV induk untuk *blocking* waktu sehingga tidak perlu repot menghubungi satu-persatu stasiun tv lokal yang ada. Ini tentu saja berguna bagi TV induk yang bermaksud mempromosikan produknya.

Menurut Ade Armando, Sistem Siaran Jaringan yang diamanatkan oleh UU Penyiaran no. 32 tahun 2002 memiliki ciri-ciri:

1. Setiap stasiun televisi swasta memiliki jangkauan siaran terbatas sesuai dengan wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan. Jadi, sebuah stasiun televisi di Jakarta, jangkauan siarannya adalah Jakarta dan sekitarnya.

2. Tidak ada lagi stasiun televisi swasta nasional yang siarannya dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara langsung dengan menggunakan stasiun relai/transmitter saja. Satusatunya lembaga penyiaran televisi yang diizinkan melakukan siaran nasional secara langsung adalah TVRI.

3. Siaran sebuah stasiun televisi swasta dapat menjangkau daerah di luar wilayah jangkauan siarannya hanya dengan perantara stasiun televisi yang berada di wilayah tersebut. Sebagai contoh: agar siaran stasiun televisi RCTI yang berada di Jakarta dapat ditangkap siarannya di Bandung, di kota tersebut harus ada stasiun televisi yang berfungsi sebagai anggota jaringan televisi RCTI.

4. Stasiun televisi swasta yang hendak melakukan siaran nasional dapat melakukannya dengan perantara rangkaian stasiun-stasiun televisi yang terjalin dalam sebuah jaringan stasiun televisi. Dengan demikian, agar

siarannya dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, RCTI harus memiliki jaringan stasiun televisi RCTI di seluruh wilayah Indonesia tersebut

5. Tak ada lagi izin siaran nasional. Yang ada izin penyelenggaraan penyiaran yang hanya berlaku di wilayah jangkauan siaran yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, sebuah jaringan televisi nasional harus memiliki izin penyelenggaraan penyiaran di setiap daerah yang dimasuki siarannya.

Sehingga sejak ditetapkannya UU penyiaran tahun 2002, terjadi perkembangan khususnya pada industri pertelevisian Indonesia. Munculnya banyak lembaga penyiaran dan stasiun-stasiun televisi swasta baru yang bermunculan. Namun, di balik pesatnya perkembangan stasiun televisi swasta tersebut, terjadi pemusatan kepemilikan dan juga konsentrasi yang turut mempengaruhi isi media.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif berusaha mempertanyakan makna suatu objek secara lebih mendalam dan tuntas. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data dengan cara mengobservasi langsung objek yang ditelitinya. Penelitian ini juga disebut *interpretative inquiry* karena banyak melibatkan faktor-faktor subjektif baik dari informan, subjek penelitian, atau peneliti sendiri. (Irawan, 2006). Sementara metode deskriptif adalah di mana penelitian mencoba mencari jawaban dan penjelasan-penjelasan atas tidak berjalannya suatu kebijakan. deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Irawan (2007: 215)

Teknik pengumpulan data dilakukan secara beberapa teknik. Pertama, pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan dokumen. Dokumen yang dikumpulkan akan digunakan selain sebagai dasar dan alat penyusun bahan wawancara dan juga sekaligus pendukung hasil wawancara yang dilakukan terhadap target kelompok atau orang tertentu. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan kepada Komisioner KPI, Agung Suprio dan Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran dan

Koordinator Divisi Penelitian Remotivi,
Muhamad Heychael.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di Indonesia Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) diatur dalam UU no.32 tahun 2002 tentang Penyiaran meliputi Penyiaran Radio dan Televisi. SSJ terdiri dari:

1) Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) a. Stasiun Induk

Stasiun induk merupakan stasiun swasta yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun swasta anggota stasiun jaringan dalam sistem stasiun jaringan. Stasiun induk tersebut berkedudukan di ibukota provinsi. Sedangkan stasiun anggota berkedudukan di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota. Stasiun induk saat ini merupakan stasiun Jakarta yang bersiaran secara nasional. Saat ini ada 15 LPS (terakhir Jawa Pos). Komisioner KPI, Agung Suprio:

“Stasiun induk saat ini merupakan stasiun Jakarta yang bersiaran secara nasional. Saat ini ada 15 LPS, terakhir Jawa Pos. TV induk, misalnya induknya di Jakarta minimal berisi dan memproduksi konten lokal 10% per hari. Program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk, dibatasi dengan durasi paling banyak 90% dari seluruh waktu siaran per hari.

b. Stasiun penyiaran lokal

Stasiun ini merupakan anak jaringan yang berada di wilayah stasiun induk yang berada di area tertentu yang sudah ditentukan. Seperti yang disampaikan oleh Komisioner KPI, Agung Suprio:

“Rata-rata di Jawa setiap tv berjaringan ada tiga tv lokal. Kominfo yang mengatur tentang wilayah siar antara TV induk dengan TV lokal”

Terkait perizinan, ada izin TV lokal dan TV berjaringan. Dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, masyarakat daerah dapat memiliki saham paling sedikit 10% (sepuluh perseratus). Sedangkan untuk setiap stasiun relai dan/atau daerah yang tidak tercantum

dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru dan masyarakat bisa memiliki saham dengan tingkatan berbeda-beda.

Setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari. Produksi konten lokal masih didominasi oleh tim produksi dari induk jaringan. Seringkali produksi di kota besar, menyiasatinya dengan menggunakan bahasa daerah. Bahasa dianggap paling potensial untuk dilestarikan. Sehingga juga kerap menggunakan *dubbing* bahasa lokal, walaupun isi siarannya bukan lokal.

Pelaksanaan SSJ menyodorkan konsep keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman isi (*diversity of content*), belum berjalan. Sayangnya dua konsep tersebut masih sekedar mimpi karena tidak didukung dengan peraturan pelaksana yang kuat. Sehingga praktis, Lembaga Penyiaran Swasta yang diharapkan berperan sebagai stasiun induk cenderung menyiasati SSJ dengan berbagai cara. Melihat penyimpangan implementasi SSJ ini, ada sebab pendorongnya seperti yang disampaikan KPI berikut ini:

Komisioner KPI, Agung Suprio

“Memiliki TVRI, RRI sebagai LPP dengan menggunakan dana APBN/APBD. Sementara 15 LPS sebagai induk jaringan tidak menggunakan APBN/APBD akan berpikir pada untung dan rugi. Sehingga hanya melakukan standar minimal isi siaran lokal 10%.”

Sayangnya pelaksanaan SSJ di tingkat teknis belum sesuai dengan yang ditentukan UU. Produksi konten lokal masih didominasi oleh tim produksi dari induk jaringan. Seringkali produksi di kota besar, menyiasatinya dengan menggunakan bahasa daerah. Bahasa dianggap paling potensial untuk dilestarikan. Sehingga juga kerap menggunakan *dubbing* bahasa lokal, walaupun isi siarannya bukan lokal

Masih kuatnya peran LPS dalam menyiasati, menyebabkan SSJ yang dilaksanakan penuh dengan manipulasi. Akibatnya kue iklan masih dikuasai oleh stasiun induk yang mengatur kue iklan untuk jaringan. Dengan kata lain, Tidak ada sharing profit dengan daerah. Situasi ini tentu saja tidak

seperti yang diinginkan agar terjadinya pemerataan ekonomi pada daerah yang memiliki stasiun penyiaran lokal.

Pelaksanaan SSJ sebenarnya dilengkapi dengan kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan lembaga Independen yang terdiri dari 9 komisioner dari unsur pemerintah, masyarakat (akademisi) dan pelaku penyiaran yang ditetapkan DPR untuk disahkan oleh Presiden. Terdiri dari KPI Pusat dan KPID di 32 Propinsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI memberikan rekomendasi perpanjangan izin siaran televisi untuk 10 tahun dan radio 5 tahun

Salah-satu tugas penting KPI yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SSJ. Komisioner KPI, Agung Suprio:

“Kalau pengawasan TV berjaringan (Stasiun induk), kontennya kewenangan dari KPI Pusat, misalnya SCTV, RCTI yang induknya bersiaran di Jakarta. Sementara pengawasan konten lokal yang 10% itu domainnya KPID. Pengawasan dilakukan setiap hari untuk standar minimal 10%. Sedangkan evaluasi pengawasan bulanan terkait dengan jam hantu untuk konten lokal. Dilakukan juga Monev tahunan bagi induk jaringan.”

Pengawasan KPI sangat penting untuk memastikan sikap terhadap pelanggaran yang dilakukan. Komisioner KPI, Agung Suprio:

“KPI tugasnya mengawasi 10% konten lokal sudah terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, mekanismenya minta induk jaringan untuk segera memenuhi kebutuhan UU sebesar 10%. Sedangkan kalau terjadi pelanggaran isi siaran, mekanisme mengirimkan surat peringatan”.

Terdapat beberapa tahapan dalam merespon pelanggaran yang akan diberikan oleh KPI seperti yang disampaikan oleh Komisioner KPI, Agung Suprio:

“Ada 4 tahapan, teguran, teguran kedua, pembatasan durasi dan pengurangan permanen.”

2) Hambatan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)

Beberapa identifikasi yang terungkap sebagai kendala pelaksanaan SSJ:

- a. Ditemukannya beberapa pasal karet, sehingga menyebabkan peraturan pelaksana yang dibuat menjadi multi interpretatif dan tidak implementatif. Misalnya terkait daya jangkau SSJ.
- b. *Diversity of ownership* dalam UU tidak ketat dimana hanya mensyaratkan PTnya beda. UU mengatakan tidak boleh jual beli PT, tetapi saham boleh diambil alih sahamnya hanya disebutkan tidak milik seorang. Akhirnya dipakai milik anaknya atau keluarganya.
- c. Praktek SSJ yang dijalankan memperlihatkan keengganan LPS sharing kepemilikan dengan daerah.
- d. Penyimpangan SSJ yang dijalankan LPS antara lain dengan melakukan jual beli lembaga penyiaran
- e. Tidak ada aturan yang mengatur larangan tayangan berjaringan di jam-jam hantu. Jam hantu di Indonesia dari jam 12 malam-5 pagi.
- f. Permohonan izin siaran tertulis kepada Menteri melalui KPI. Ini menyebabkan KPI tidak memiliki wewenang yang kuat dalam memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran.

3) Evaluasi pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ).

Belum berhasilnya pelaksanaan SSJ menyebabkan masih kuatnya praktek sentralistik di industri penyiaran. Menurut PP 50/2005, sistem jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar stasiun penyiaran. Stasiun anggota stasiun jaringan hanya dapat berjaringan dengan satu stasiun swasta induk stasiun jaringan.

Regulator masih dikendalikan oleh negara yaitu Menkominfo, meski terdapat regulator lain yaitu KPI dan Mahkamah Konstitusi. Tugas Kominfo lebih kepada infrastrukturnya, badan hukumnya dan administrasi, misalnya pertama TV lokal sebagai anak jaringan dari induk jaringan itu direksinya harus berbeda.

Harus ada saham orang daerah. Harus ada tower sendiri. Harus ada bukti-bukti administrasi. Alat-alatnya harus sudah tersertifikasi.

Tugas KPI lebih kepada penyiarannya, kontennya dan mengatur agar tercipta regulasinya keadilan antara sesama pebisnis. Regulasi media penyiaran di Indonesia masih kuat campur tangan pemerintah, dalam hal ini Kominfo. Contohnya kominfo yang membagi suatu propinsi menjadi beberapa wilayah siaran, sementara KPI hanya mengawasi konten siaran.

Koordinator Divisi Penelitian Remotivi, Muhamad Heychael:

“Pada kenyataannya tidak berjaringan murni. Dalam prakteknya, anak jaringan ini diciptakan atau kalau ada tv lokal. Tv berjaringan sudah habis tendernya, dibeli tv lokal. Jual beli license yang terjadi”

Kesepakatannya ke dalam bentuk perjanjian kerja sama tertulis, yang diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut: penetapan stasiun induk dan stasiun anggota; program siaran yang akan direlai; persentase durasi siaran dari seluruh waktu siaran per hari; persentase durasi siaran lokal dari seluruh waktu siaran per hari; dan penentuan alokasi waktu (*time slot*) siaran untuk siaran lokal.

Setiap penyelenggaraan siaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan jumlah anggota stasiun jaringan yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib dilaporkan kepada pemerintah atau menteri.

Penguasaan Infrastruktur penyiaran secara sentralistik. Isi siaran dipengaruhi atau didominasi oleh kepentingan pemilik atau sekelompok orang dan cenderung jakarta sentris. Kue iklan masih dikuasai oleh stasiun induk yang mengatur kue iklan untuk jaringan. Tidak ada sharing profit dengan daerah.

Produksi konten lokal masih didominasi oleh tim produksi dari induk jaringan. Seringkali produksi di kota besar, menyiasatinya dengan menggunakan bahasa daerah. Bahasa dianggap paling potensial untuk dilestarikan. Sehingga juga kerap menggunakan dubbing bahasa lokal, walaupun isi siarannya bukan lokal.

Komisioner KPI, Agung Suprio:

“Melakukan sensorship terhadap tayangan yang dianggap tidak pantas. Saat ini

sedang dikembangkan suatu sistem berbasis aplikasi. Dengan aplikasi ini dari pusat sudah bisa mengintegrasikan pemantauan di seluruh KPID”

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil akhir penelitian ini yaitu pelaksanaan SSJ masih belum optimal dilakukan oleh pelaku industri penyiaran tanah air. Terdapat perbedaan tafsir implementasi SSJ yang terjadi. Faktor penghambat terbesar dari pelaksanaan SSJ adalah lemahnya aturan pelaksana SSJ sehingga dapat disiasati LPS. Evaluasi dari pelaksanaan SSJ, yaitu LPS yang didorong melakukan SSJ melakukan penyimpangan. Lemahnya peran KPI semakin mempersulit pelaksanaan SSJ, terkait keberagaman isi siaran dan kepemilikan.

Dengan situasi ini, maka sebaiknya SSJ justru diperkuat dalam RUU terbaru bukan sebaliknya tidak diwajibkan. Melalui penguatan regulasi SSJ, dengan memberlakukan batasan kepemilikan media penyiaran dan memperkuat peran Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulatory body akan mendorong terciptanya keadilan dalam pengelolaan sektor penyiaran.

REFERENSI

- Ade Armando. (2011). *Televisi Jakarta di Atas Indonesia “Kisah Kegagalan Sistem Telvisi berjaringan di Indonesia”*. Yogyakarta: Penerbit Ikapi.
- Croteau, D. & Hoynes, W. (2001). *The Business of Media: Corporate Media and the Public Interest*. New York Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
- Defleur, Melvin L. (1975). *Theories of Mass Communication*. New York: Longman Group United Kingdom.
- Dominick, Joseph R (1983). *The Dynamics Of Mass Communication*. Athens. Mcgraw-Hill Series in Mass Communication. University of Georgia.
- Hill, David T & Krishna Sen. (2000). *Media, Culture, and Politics in Indonesia*. Oxford University Press. South Melbourne
- Feintuck, M & Varney, M (2006). *Media Regulation, Public Interest and the Law*.

- Edinburgh. Edinburgh University Press;
2nd edition.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Masduki. (2007). *Regulasi Penyiaran, Dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta. LKiS
- Morissan. (2008). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Siregar, Amir Efendi. (2012). *Menegakkan Demokratisasi Penyiaran: Mencegah Konsentrasi, Membangun Keanekaragaman*. Jakarta: Komunitas Pejaten
- Sudibyo, Agus. (2004). *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Jakarta: LkiS.

Jurnal:

- Primasanti, K. B. (2009). *Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Scritura Vol 3 no 1 Januari 2009: 85-102

Perundang-Undangan :

- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran.

Link:

- www.kpi.go.id
www.voanews.